

## **BAB III**

### **Perlindungan Hukum terhadap Masyarakat yang terdampak radiasi diarea pendirian menara jasa telekomunikas**

#### **3.1. Bentuk – Bentuk Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum apabila dijabarkan terdiri dari dua suku kata yakni “perlindungan” dan “hukum”, yang artinya memberikan suatu perlindungan menurut hukum atau undang-undang yang berlaku. Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen, dalam pasal 1 ayat 3 menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Artinya, penyelenggaraan negara disegala bidang harus didasarkan pada aturan hukum yang adil dan pasti sehingga tidak didasarkan pada kekuasaan politik semata. Perlindungan hukum sangat penting dikembangkan dalam rangka menjamin hak masyarakat untuk mendapatkan perlindungan menurut hukum dan Undang-Undang. Batasan hukum menurut Utrecht, yaitu hukum adalah (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu<sup>1</sup>

Perlindungan hukum yang berarti sebagai suatu aturan untuk melindungi. Perlindungan hukum juga diatur didalam undang-undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, Peraturan Pemerintah No. 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi. Bentuk perlindungan terhadap masyarakat diatur di dalam Pasal 15 Undang- Undang Telekomunikasi, diatur bahwa atas kesalahan dan/atau kelalaian penyelenggaran telekomunikasi yang menimbulkan kerugian, maka pihak-pihaknya dirugikan berhak mengajukan tuntutan ganti rugi kepada penyelenggara telekomunikasi. Apabila masyarakat yang dirugikan oleh pihak penyelenggara telekomunikasi, maka masyarakat dapat melakukan tuntutan kepada penyelenggara telekomunikasi. Pihak

---

<sup>1</sup> Utrecht, “*Pengaturan Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*”, (Jakarta: Balai Pustaka 1989), hal. 38.

penyelenggara telekomunikasi juga diwajibkan untuk memberikan ganti rugi kepada masyarakat.

Terkait dengan bentuk perlindungan dan konsep tanggungjawab terhadap masyarakat sekitar tower telekomunikasi. Bentuk perlindungan yang dilakukan oleh pemilik tower dalam bentuk tanggungjawab dan ganti rugi terhadap masyarakat. Adapun pengertian tanggungjawab menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatu. Karena pada saat terjadi suatu hal yang tidak diinginkan maka boleh dituntut untuk mengaju perkarakan. Sedangkan bertanggung jawab dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah berkewajiban menanggung, memikul tanggung jawab. Dalam teori hukum menurut para ahli kerugian dapat dibedakan menjadi dua:

- a. Ganti rugi materiil
- b. Ganti rugi immateriil

Kerugian materiil adalah suatu kerugian yang menyebabkan dalam bentuk uang dan kekayaan atau benda. Sedangkan kerugian immateriil adalah suatu kerugian yang tidak bernilai uang. Di dalam Undang-undang hanya mengatur penggantian kerugian yang bersifat materiil, dikarenakan kerugian ini berwujud dan nampak dilihat oleh manusia bisa dinilai dengan uang. Sedangkan yang immateriil kerugian yang tidak berwujud, dan tidak dapat dinilai dengan uang.

### **3.2. Perlindungan Perusahaan Terhadap Masyarakat**

Perlindungan terhadap masyarakat merupakan salah satu hal yang sangat penting karena perlindungan terhadap masyarakat sampai sekarang ini masih banyak kasus yang timbul tidak dapat tertangani dengan baik, Salah satu dari tidak selesainya kasus pada masyarakat ialah pelaku usaha, dalam hal ini pelaku usaha banyak menyebabkan

kerugian yang besar terhadap masyarakat. Pihak masyarakat selama ini masih tabuh dan tidak mengerti apa saja yang seharusnya menjadi hak bagi mereka dan kewajiban bagi para perusahaan yang seharusnya harus terhadap memberikan konpsasi.<sup>2</sup>

Menurut Pendapat Mochammad Isnaeni membagi perlindungan hukum menurut sumbernya menjadi dua, yaitu perlindungan hukum eksternal dan perlindungan hukum internal. Hakekat perlindungan hukum internal dasarnya perlindungan hukum yang dimaksud dikemas oleh para pihak pada saat membuat perjanjian waktu mengemas klausula-klausula kontrak, kedua belah pihak menginginkan agar kepentingannya terakomodir atas dasar sepakat.<sup>3</sup>

Perlindungan hukum internal baru dapat diwujudkan oleh para pihak apabila kedudukan hukumnya relative sederajat dalam arti para pihak memiliki bargaining power yang relative seimbang sehingga dasar prinsip kebebasan berkontrak masing-masing rekan yang merupakan satu perjanjian itu mempunyai klausula untuk menyatakan kehendak sesuai kepentingan masing-masing. Perlindungan hukum ini dapat terwujud apabila ada keseimbangan kedudukan antara tertanggung maupun penanggung dalam membuat kesepakatan setelah mempertimbangkan dengan seksama terkait dengan isi perjanjian

Adapun beberapa pendapat yang dikutip dari para ahli mengenai perlindungan hukum sebagai berikut:

Menurut pendapat Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah perlingdung akan martabat dan hak asasi manusia oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum yang kewenangan bersumber pada Pancasila dan konsep negara hukum<sup>4</sup>, sedangkan

---

<sup>2</sup> M.Yahya Harahap,2004, "*Hukum Acara Perdata*", Jakarta,Sinar Grafik,hal,233.

<sup>3</sup> Mochammad Isnaeni, 2016, "*Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan*", Revka Petra Media, Surabaya, hal. 12.

<sup>4</sup> Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia.*, Bina Ilmu, Surabaya,hal.25

menurut Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa hukum merupakan kepastian akan apa hak dan kewajiban dengan rasa aman.<sup>5</sup>

Menurut Setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia<sup>6</sup>

Menurut Muchsin perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia<sup>7</sup>

Perlindungan hukum eksternal yang dibuat oleh penguasa lewat regulasi bagi kepentingan pihak yang lemah, sesuai hakekat aturan perundang-undangan tidak boleh berat sebelah dan bersifat memihak, secara proposional juga wajib diberikan perlindungan hukum yang seimbang kepada pihak lainnya. Wahyu Sasongko mengemukakan bahwa perlindungan hukum adalah bentuk Perlindungan yang utama karena hukum dapat dikatakan sebagai sarana yang dapat mengakomodasi kepentingan dan hak konsumen secara komprehensif, di samping itu hukum memiliki kekuasaan memaksa yang diakui secara resmi di dalam negara sehingga dilaksanakan secara permanen, dengan unsur-unsur adanya tindakan melindungi, adanya pihak-pihak, dan cara-cara. Hukum memberikan perlindungan dari pihak-pihak yang dapat merugikan kepentingan dan hak konsumen.<sup>8</sup>

---

<sup>5</sup> Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia.*, Bina Ilmu, Surabaya, hal.25.

<sup>6</sup> Setiono, *Rule of Law*, (Surakarta: Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2004), hal.3.

<sup>7</sup> Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*, (Surakarta: Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2003), hal. 14.

<sup>8</sup> Wahyu Sasongko, 2007, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Universitas Lampung Bandar Lampung, h.23,

Perlindungan kepada masyarakat adalah faktor yang penting. Karena perlindungan kepada masyarakat, masih banyaknya kasus yang bermunculan, namun banyaknya kasus yang belum terselesaikan secara tuntas. Perbuatan para pelaku usaha dalam hal ini sangat merugikan masyarakat luas.<sup>9</sup> Masalah perlindungan masyarakat, maka diharapkan dapat memahami dengan tepat apa yang dimaksud dengan perlindungan masyarakat. Sampai saat ini masih ada banyak masyarakat yang belum dapat memahami apa hak dan kewajibannya terhadap suatu perusahaan. Kepastian hukum dimaksudkan untuk menjamin perlindungan terhadap masyarakat dengan menaikkan derajat dan kedudukan masyarakat dan memungkinkan masyarakat untuk mengakses informasi tentang barang dan jasa, serta mendorong sikap anggota atau perusahaan yang jujur dan bertanggung jawab. Dalam hal ini, hakekat hukum adalah untuk menjamin kelangsungan dalam hubungan dengan masyarakat. Namun kewajiban tersebut tidak menjadi beban bagi perusahaan. Melakukan tindakan yang kooperatif dengan seluruh lapisan masyarakat diperlukan untuk menciptakan kesejahteraan sosial dan mengelola kualitas hidup masyarakat. Tugas perusahaan antara lain adalah untuk menggiatkan pertumbuhan ekonomi yang kondusif.<sup>10</sup>

Peraturan dan standar proteksi radiasi di Indonesia diatur oleh beberapa peraturan pemerintah, Beberapa peraturan terkait tercantum di bawah ini. Peraturan Badan Tenaga Atom Nomor 4 Tahun 2020 mengatur keselamatan radiasi pada penggunaa:

Peraturan ini memuat pengertian proteksi radiasi, proteksi radiasi, proteksi radiasi pekerja, peralatan proteksi radiasi dan tindakan lain yang berkaitan dengan keselamatan

---

<sup>9</sup> Denny Satria Aliandu, "Perlindungan Hukum Terhadap Peran Masyarakat Sebagai para Pemegang saham dalam Kegiatan Usaha suatu Perusahaan Guna Mencapai Kesejahteraan", Jurnal Advokasi, 2016, <https://www.neliti.com/id/publications/73265/perlindungan-hukum-terhadap-peranan-masyarakat-sebagai-para-pemegang-saham-dalam>

<sup>10</sup> Hana Ghaliyah, "Perlindungan Konsumen Sebagai Upaya Tanggung Jawab Social Perusahaan," Sbmedia.id, 04 mei 2022.

radiasi yang tercantum dalam pasal 17 “ Penguasa instalasi harus menerapkan sistem manajemen keselamatan radiasi dan teknik”, .

Peraturan ini meliputi teknik proteksi radiasi pada saat pengangkutan bahan radioaktif, jenis bahan radioaktif, dan persyaratan proteksi radiasi pada saat pengangkutan bahan radioaktif .Selain itu, Peraturan Pokok juga mengatur tentang proteksi radiasi, termasuk peralatan proteksi radiasi, keselamatan radiasi pengion, dan keselamatan sumber radiasi .Peraturan ini bertujuan untuk menjamin proteksi radiasi di Indonesia sesuai dengan standar keselamatan yang berlaku.

### **3.3.Upaya Hukum Masyarakat atas dampak penyedia jasa telekomunikasi**

### **3.4.Dampak Radiasi Terhadap Lingkungan**

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa radiasi dapat memiliki dampak yang merugikan pada lingkungan dan Kesehatan Masyarakat ,radiasi dalam jumlah tertentu menyebabkan kematian sel- sel gangguan fungsi jaringan pada organ tubuh bahkan bisa merengut nyawa apabila tidak di tangani dengan benar selain itu radiasi juga berdampak pada lingkungan, seperti pada sumber daya alam non – hayati, sumberdaya buatan dan cagar budaya namun terdapat beberapa hipotesis dan temuan terkait dampak radiasi pada lingkungan dan Kesehatan Masyarakat yang memerlukan penelitian lebih lanjut, dampak negatif pada kesehatan manusia dan lingkungan, namun pemahaman dan upaya proteksi terhadap radiasi dapat mempengaruhi tingkat pemahaman dan perlindungan terhadap dampak radias<sup>11</sup>.

---

<sup>11</sup> Muhammad Irsal ,Mahfud Edy Widiatmoko, Wahyu Hidayat, ”Pemahaman Terhadap Radiasi Alam dan Proteksi Radiasi Pada Warga Bumi Mas Ciseeng Blok B5/05 Kelurahan Kuripan Kecamatan Ciseeng Kab Bogor”, Jurnal Teras Kesehatan, Vol. 5,No.1, Januari 2022.

Penting untuk memahami potensi bahaya radiasi dan mengambil tindakan pencegahan yang sesuai untuk melindungi diri sendiri dan lingkungan dari paparan radiasi berlebihan dapat memiliki dampak positif dan negatif terhadap manusia, hewan, dan tumbuhan. Radiasi alam berasal dari sinar kosmik, sinar gamma dari kulit bumi, peluruhan radon, dan thorium di udara, serta radionuklida dalam makanan. Gas radon, yang merupakan gas radioaktif yang muncul dari bebatuan dan tanah, dapat memiliki dampak negatif jika terhirup oleh manusia, terutama dalam meningkatkan risiko kanker pada sistem pernapasan. Uni Eropa menetapkan batas aman kandungan radon sebesar 400 Bq/meter<sup>3</sup> untuk rumah lama, dan 200 Bq/m<sup>3</sup> untuk rumah baru. Selain itu, radiasi sinar matahari mengandung radiasi ultraviolet (UV) yang dapat memiliki efek berbahaya pada kulit dan menyebabkan kanker<sup>12</sup>.

### **3.5. Perlindungan Hak Masyarakat**

Hak Masyarakat terhadap lingkungan yang sehat dijamin oleh Undang – Undang sebagai bagian dari hak asasi manusia berdasarkan pasal 28h Undang – Undang dasar republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi “setiap orang berhak hidup sejatelah lahir dan batin ,bertempat tinggal,mendapatkan lingkungan atas hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. adalah hak asasi setiap warga negara Indonesia dalam menjaga hak – hak masyarakat terhadap lingkungan hidup yang sehat pening bagi setiap individu masyarakat untuk mengetahui dan memahami peraturan dan regulasi yang berlaku, serta melindungi lingkungan dan mendukung hak – hak masyarakat ,Undang - Undang juga memberikan landasan bagi perlindungan hak masyarakat terhadap lingkungan yang sehat memberikan ketentuan ketentuan yang berkaitan perlindungan lingkungan hidup termasuk hak untuk mendapatkan informasi

---

<sup>12</sup> *Humas RSON, "Radiasi di Sekitar Kita", Rumah Sakit Olaraga Nasional, 26 Juni 2023.*

mengenai lingkungan hidup, <sup>13</sup>hak mengaduan akibat dugaan pencemaran dan /atau perusakan lingkungan hidup serta hak untuk mendapatkan pendidikan atas lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan dalam Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup (UUPPLH) pasal 5 ayat (1) berbunyi “Bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat”.

### **3.6. Proses Penyelesaian Sengketa dan Mediasi**

Beberapa alternatif penyelesaian penyelesaian antara masyarakat dan Perusahaan telekomunikasi terkait dampak radiasi meliputi:

a. Mediasi: Masyarakat dan perusahaan telekomunikasi dapat menggunakan mediasi untuk membahas penyelesaian yang ada, dan mediasi mediasi dapat membantu mencapai kesepakatan yang mufakat.

b. Konsiliasi: Masyarakat dan perusahaan telekomunikasi dapat berkonsiliasi untuk membahas penyelesaian, menemukan solusi yang memuaskan, dan mencapai keseimbangan antara keduanya

c. Arbitrase dan penyelesaian alternatif: Masyarakat dan perusahaan telekomunikasi dapat menggunakan arbitrase atau penyelesaian alternatif, seperti mediasi atau konsiliasi, untuk memercayai dan memastikan keseimbangan dalam penyelesaian- penyelesaian terkait dampak radiasi<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Qamar, Nurul, 2018, “*Hak Asasi Manusia, Makassar*”, Sinar Grafika.

<sup>14</sup> M. Husin, “Arbitrase Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis Di Luar Pengadilan,” *Jurnal E-quality*, Vol.13 No.1, Februari 2008, Medan: Fakultas Hukum USU, 11



